



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana kebutuhan dan penggunaan biaya untuk pelaksanaan kegiatan.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan.
20. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD, adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penyaluran ADD adalah 213 (dua ratus tiga belas) Desa di wilayah Daerah.

BAB III
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.111.388.333.000,00 (seratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD untuk setiap desa ditetapkan berdasarkan ADD minimal ditambah dengan ADD proporsional.
- (4) ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah masyarakat miskin desa, luas wilayah desa, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 6

Penghitungan pengalokasian ADD untuk setiap desa ditentukan sebagai berikut:

a. Rumus dasar penetapan ADD :

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) kurang lebih sebesar 80% (delapan puluh persen).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Formula Penerimaan ADD kepada desa:

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

x = Desa

BD = Nilai Bobot Desa pada desa

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\text{BD}_x = a_1 \text{ KV } 1 + a_2 \text{ KV } 2 + \dots \dots a_n \text{ KV } n$$

a₁, a₂a_n = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

KV 1, KV 2.....KV n = Koefisien masing-masing variabel.

a) Rumus koefisien variabel desa x

1). KV Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

2). KV Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$$

3). KV Luas Desa :

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas Kabupaten}}$$

4). KV Indeks Kesulitan Geografis :

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Jumlah Indeks Kesulitan Geografis se-Kabupaten}}$$

b) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Penduduk	V1	a1	25%
2. Masyarakat Miskin	V2	a2	35%
3. Luas Wilayah	V3	a3	10%
4. Indeks Kesulitan Geografis	V4	a4	30%
JUMLAH			100%

Pasal 7

Lokasi dan Alokasi ADD untuk setiap Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERENCANAAN ADD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan musyawarah rencana penggunaan ADD dengan melibatkan seluruh BPD, LPMD dan tokoh masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa.
- (2) Rencana penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam RAB.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ADD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyaluran ADD dilakukan 2 tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I disalurkan paling sedikit sebesar 45% dan paling banyak 50% dari pagu ADD; dan
- b. tahap II disalurkan sebesar pagu ADD setelah dikurangi pencairan tahap I.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan penyaluran ADD Tahap I adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Pakta integritas;
 - c. Rencana penggunaan ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Rencana penyerapan kegiatan Tahap I;
 - d. RAB seluruh kegiatan;

- e. Khusus kegiatan fisik selain RAB juga melampirkan :
 - 1. gambar penampang;
 - 2. fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli atau Sertifikat Keterangan Trampil;
 - 3. foto proyek 0% (nol persen); dan
 - 4. peta lokasi proyek.
- f. fotocopy rekening Kas Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD dan TPK; dan
- h. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah diundangkan.

(2) Persyaratan penyaluran ADD tahap II adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Pakta integritas;
- c. Rencana penggunaan ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Rencana penyerapan kegiatan Tahap II;
- d. RAB seluruh kegiatan;
- e. Khusus kegiatan fisik selain RAB juga melampirkan :
 - 1. gambar penampang;
 - 2. fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli atau Sertifikat Keterangan Trampil;
 - 3. foto proyek 0% (nol persen); dan
 - 4. peta lokasi proyek.
- f. fotocopy rekening Kas Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD dan TPK;
- h. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah diundangkan;
- i. menunjukkan Laporan Pertanggungjawaban disertai bukti transaksi penggunaan ADD tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- j. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahap I dari Kepala Desa minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 11

Tata cara penyaluran ADD, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat, disertai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan penyaluran ADD;
- c. Apabila berkas permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat mengajukan permohonan dan merekomendasi penyaluran ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Inspektur Kabupaten Ngawi disertai lampiran sebagai berikut:
 - 1) lembar verifikasi yang ditandatangani oleh Camat;
 - 2) fotocopy rekening Kas Desa; dan
 - 3) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa.
- d. Apabila permohonan penyaluran ADD disetujui, Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan untuk melakukan penyaluran ADD sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam permohonan penyaluran ADD; dan
- e. Berdasarkan disposisi Bupati, Kepala Badan Keuangan melakukan pemindahbukuan ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD tahap sebelumnya yang telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi dasar pertimbangan Camat dalam melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 13

- (1) ADD dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pada belanja Desa, dikecualikan untuk :
 - a. pembayaran tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pembayaran tunjangan kinerja bagi BPD;
 - c. honorarium bagi karyawan desa pada Kegiatan Operasional Perkantoran;
 - d. kegiatan pelaksanaan pengisian perangkat desa; dan
 - e. kegiatan lainnya yang sudah diatur penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ADD dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Operasional perkantoran dapat digunakan untuk sarana pengelolaan arsip Desa.
- (2) Operasional RT/RW dianggarkan paling banyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam satu tahun diperuntukkan bagi masing-masing lembaga RT/RW.
- (3) Operasional LPMD/LMDH selain untuk mendukung sekretariat LPMD/LMDH juga dapat digunakan untuk belanja makan minum kegiatan kerja bakti di Desa.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per event;
 - b. Sekretaris, sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per event;
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per event.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dipergunakan untuk honorarium PTPKD dan honorarium TPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium PTPKD, sebagai berikut :
 1. Kepala Desa, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Bendahara, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

b. Honorarium TPK, sebagai berikut :

1. Ketua TPK, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris TPK, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 3. Anggota TPK, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (6) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi Tahun 2018 dianggarkan paling banyak Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus 2018.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari penyaluran tahap I.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ADD tahap II disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2019.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMD.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dua tahap yaitu:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran 2017 disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran 2018 atau sebelum pencairan ADD tahap I tahun anggaran 2018; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahap I disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran 2018 atau sebelum pencairan ADD tahap II.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - b. menyusun besaran ADD yang diterima desa;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan kegiatan ADD; dan
 - d. memberikan laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyaluran ADD;
 - b. melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan dan pembimbingan administrasi keuangan desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa sehubungan dengan pelaksanaan ADD;
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

Pasal 19

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

LOKASI DAN ALOKASI ADD
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SINE	WONOSARI	553.340.000
2	SINE	PANDANSARI	510.113.000
3	SINE	GIRIKERTO	525.826.000
4	SINE	NGRENDENG	490.423.000
5	SINE	HARGOSARI	491.902.000
6	SINE	POCOL	537.941.000
7	SINE	GENDOL	503.102.000
8	SINE	SINE	474.285.000
9	SINE	SUMBEREJO	484.053.000
10	SINE	SUMBERSARI	512.508.000
11	SINE	KUNIRAN	532.895.000
12	SINE	TULAKAN	596.749.000
13	SINE	KETANGGUNG	532.210.000
14	SINE	JAGIR	560.842.000
15	SINE	KAUMAN	523.838.000
16	NGRAMBE	HARGOMULYO	543.499.000
17	NGRAMBE	GIRIHARJO	507.212.000
18	NGRAMBE	SETONO	525.234.000
19	NGRAMBE	WAKAH	550.078.000
20	NGRAMBE	TAWANGREJO	516.576.000
21	NGRAMBE	SAMBIREJO	484.532.000
22	NGRAMBE	MANISHARJO	533.156.000
23	NGRAMBE	SIDOMULYO	507.794.000
24	NGRAMBE	NGRAMBE	488.394.000
25	NGRAMBE	BABADAN	483.769.000
26	NGRAMBE	KRANDEGAN	538.184.000
27	NGRAMBE	PUCANGAN	511.638.000
28	NGRAMBE	CEPOKO	524.774.000
29	NGRAMBE	MENDIRO	531.437.000
30	JOGOROGO	UMBULREJO	471.745.000
31	JOGOROGO	KLETEKAN	535.792.000
32	JOGOROGO	JATEN	559.454.000
33	JOGOROGO	GIRIMULYO	717.768.000
34	JOGOROGO	NGRAYUDAN	524.726.000
35	JOGOROGO	TALANG	476.943.000
36	JOGOROGO	MACANAN	612.428.000
37	JOGOROGO	BRUBUH	482.104.000
38	JOGOROGO	JOGOROGO	536.687.000


(1)	(2)	(3)	(4)
39	JOGOROGO	DAWUNG	509.036.000
40	JOGOROGO	TANJUNGSARI	499.157.000
41	JOGOROGO	SOCO	488.856.000
42	KENDAL	KARANGGUPITO	604.631.000
43	KENDAL	KARANGREJO	555.846.000
44	KENDAL	SIMO	503.853.000
45	KENDAL	PLOSO	506.083.000
46	KENDAL	MAJASEM	560.220.000
47	KENDAL	KENDAL	589.793.000
48	KENDAL	SIDOREJO	694.547.000
49	KENDAL	GAYAM	508.469.000
50	KENDAL	DADAPAN	569.267.000
51	KENDAL	PATALAN	569.134.000
52	GENENG	KERASWETAN	473.781.000
53	GENENG	KENITEN	494.571.000
54	GENENG	TAMBAKROMO	478.587.000
55	GENENG	TEPAS	510.724.000
56	GENENG	GENENG	539.104.000
57	GENENG	SIDOREJO	504.927.000
58	GENENG	BADERAN	484.986.000
59	GENENG	KASREMAN	501.133.000
60	GENENG	KERSIKAN	477.748.000
61	GENENG	DEMPEL	509.622.000
62	GENENG	KLITIK	500.910.000
63	GENENG	KERSOHARJO	499.955.000
64	GENENG	KLAMPISAN	485.661.000
65	KWADUNGAN	KENDUNG	457.699.000
66	KWADUNGAN	DINDEN	468.910.000
67	KWADUNGAN	POJOK	469.727.000
68	KWADUNGAN	JENANGAN	472.534.000
69	KWADUNGAN	PURWOSARI	480.778.000
70	KWADUNGAN	TIRAK	470.598.000
71	KWADUNGAN	SUMENGKO	451.853.000
72	KWADUNGAN	SIMO	463.083.000
73	KWADUNGAN	WARUKKALONG	468.726.000
74	KWADUNGAN	KWADUNGAN	450.558.000
75	KWADUNGAN	BUDUG	474.141.000
76	KWADUNGAN	MOJOMANIS	472.205.000
77	KWADUNGAN	BANGET	464.652.000
78	KWADUNGAN	KARANGSONO	511.579.000
79	KARANGJATI	CAMPURASRI	486.491.000
80	KARANGJATI	DANGUK	497.426.000
81	KARANGJATI	GEMPOL	483.758.000
82	KARANGJATI	RINGINANOM	486.944.000
83	KARANGJATI	SEMBUNG	462.437.000
84	KARANGJATI	SIDOREJO	544.128.000
85	KARANGJATI	DUNG MIRI	482.506.000
86	KARANGJATI	BRANGOL	468.890.000
87	KARANGJATI	SIDOKERTO	475.838.000

(1)	(2)	(3)	(4)
88	KARANGJATI	JATIPURO	531.811.000
89	KARANGJATI	PUHTI	488.294.000
90	KARANGJATI	SAWO	484.870.000
91	KARANGJATI	KARANGJATI	464.077.000
92	KARANGJATI	LEGUNDI	478.613.000
93	KARANGJATI	REJOMULYO	540.067.000
94	KARANGJATI	REJUNO	548.763.000
95	KARANGJATI	PLOSOLOR	497.939.000
96	PADAS	BANJARANSARI	509.300.000
97	PADAS	BENDO	514.579.000
98	PADAS	TAMBAKROMO	500.662.000
99	PADAS	TUNGKULREJO	484.857.000
100	PADAS	BINTOYO	477.646.000
101	PADAS	SUKOWIYONO	513.872.000
102	PADAS	MUNGGUT	497.609.000
103	PADAS	PACING	482.423.000
104	PADAS	PADAS	471.510.000
105	PADAS	KEDUNGPRAHU	559.766.000
106	PADAS	SAMBIROTO	477.364.000
107	PADAS	KWADUNGAN LOR	490.935.000
108	NGAWI	MANGUNHARJO	523.733.000
109	NGAWI	KANDANGAN	542.237.000
110	NGAWI	KARTOHARJO	495.904.000
111	NGAWI	KARANGASRI	530.717.000
112	NGAWI	BANYUURIP	494.668.000
113	NGAWI	BERAN	551.640.000
114	NGAWI	JURUREJO	501.662.000
115	NGAWI	GRUDO	513.713.000
116	NGAWI	WATUALANG	517.677.000
117	NGAWI	NGAWI	468.390.000
118	NGAWI	KARANGTENGAH PRANDON	548.035.000
119	NGAWI	KEREK	488.650.000
120	PARON	GENTONG	526.441.000
121	PARON	BABADAN	565.052.000
122	PARON	SEMEN	637.561.000
123	PARON	KEDUNGPUTRI	551.673.000
124	PARON	TEMPURAN	563.903.000
125	PARON	DAWU	506.302.000
126	PARON	PARON	527.753.000
127	PARON	JAMBANGAN	563.668.000
128	PARON	TEGUHAN	524.721.000
129	PARON	SIRIGAN	500.254.000
130	PARON	JEBLOGAN	501.980.000
131	PARON	NGALE	528.699.000
132	PARON	GELUNG	536.657.000
133	PARON	KEBON	479.053.000
134	KEDUNGGALAR	BEGAL	526.008.000
135	KEDUNGGALAR	WONOREJO	486.804.000
136	KEDUNGGALAR	KATIKAN	606.394.000

(1)	(2)	(3)	(4)
137	KEDUNGGALAR	PELANG KIDUL	513.539.000
138	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR	550.476.000
139	KEDUNGGALAR	JATIGEMBOL	532.230.000
140	KEDUNGGALAR	PELANG LOR	530.721.000
141	KEDUNGGALAR	BANGUNREJO KIDUL	564.230.000
142	KEDUNGGALAR	JENGGRIK	547.306.000
143	KEDUNGGALAR	WONOKERTO	529.412.000
144	KEDUNGGALAR	GEMARANG	569.731.000
145	KEDUNGGALAR	KAWU	496.510.000
146	WIDODAREN	BANYUBIRU	591.873.000
147	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	499.934.000
148	WIDODAREN	SEKARALAS	621.202.000
149	WIDODAREN	SEKARPUTIH	637.365.000
150	WIDODAREN	KAYUTREJO	534.283.000
151	WIDODAREN	SIDOLAJU	597.477.000
152	WIDODAREN	KARANGBANYU	605.135.000
153	WIDODAREN	WIDODAREN	573.881.000
154	WIDODAREN	GENDINGAN	567.374.000
155	WIDODAREN	KAUMAN	529.759.000
156	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	607.425.000
157	WIDODAREN	WALIKUKUN	573.343.000
158	MANTINGAN	SAMBIREJO	496.096.000
159	MANTINGAN	MANTINGAN	532.095.000
160	MANTINGAN	KEDUNGHARJO	496.168.000
161	MANTINGAN	PAKAH	554.520.000
162	MANTINGAN	TAMBAKBOYO	569.645.000
163	MANTINGAN	PENKOL	517.051.000
164	MANTINGAN	JATIMULYO	484.091.000
165	PANGKUR	BABADAN	560.424.000
166	PANGKUR	POHKONYAL	492.405.000
167	PANGKUR	SUMBER	517.419.000
168	PANGKUR	GANDRI	500.772.000
169	PANGKUR	PLESET	526.053.000
170	PANGKUR	WARUKTENGAH	503.228.000
171	PANGKUR	NGOMPRO	492.785.000
172	PANGKUR	PANGKUR	531.596.000
173	PANGKUR	PARAS	488.862.000
174	BRINGIN	SUMBERBENING	622.365.000
175	BRINGIN	MOJO	487.545.000
176	BRINGIN	KROMPOL	521.530.000
177	BRINGIN	BRINGIN	544.053.000
178	BRINGIN	DERO	554.082.000
179	BRINGIN	LEGO WETAN	524.233.000
180	BRINGIN	GANDONG	559.657.000
181	BRINGIN	DAMPIT	504.529.000
182	BRINGIN	SURUH	488.465.000
183	BRINGIN	KENONGOREJO	637.235.000
184	PITU	KALANG	493.462.000
185	PITU	PITU	569.665.000

(1)	(2)	(3)	(4)
186	PITU	DUMPLENGAN	511.172.000
187	PITU	SELOPURO	518.235.000
188	PITU	KARANGGENENG	485.615.000
189	PITU	NGANCAR	480.073.000
190	PITU	CANTEL	502.442.000
191	PITU	PAPUNGAN	519.037.000
192	PITU	BANJARBANGGI	504.986.000
193	PITU	BANGUNREJO LOR	481.041.000
194	KARANGANYAR	KARANGANYAR	603.447.000
195	KARANGANYAR	MENGGER	579.695.000
196	KARANGANYAR	GEMBOL	539.446.000
197	KARANGANYAR	SRIWEDARI	503.906.000
198	KARANGANYAR	BANGUNREJO	526.774.000
199	KARANGANYAR	PANDEAN	673.679.000
200	KARANGANYAR	SEKARJATI	531.743.000
201	GERIH	RANDUSONGO	547.426.000
202	GERIH	WIDODAREN	608.368.000
203	GERIH	GERIH	634.675.000
204	GERIH	KERASKULON	494.311.000
205	GERIH	GUYUNG	552.161.000
206	KASREMAN	JATIREJO	505.634.000
207	KASREMAN	CANGAKAN	483.370.000
208	KASREMAN	KARANGMALANG	496.841.000
209	KASREMAN	GUNUNGSARI	571.631.000
210	KASREMAN	KASREMAN	497.101.000
211	KASREMAN	LEGOKULON	528.252.000
212	KASREMAN	TAWUN	526.074.000
213	KASREMAN	KIYONTEN	533.042.000
TOTAL			111.388.333.000

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
2	3	1	Kegiatan...										
2	3	2	dst...										
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
2	4	1	Kegiatan...										
2	4	2	dst...										
2	5		Bidang Tak Terduga										
2	5	1	Kegiatan...										
2	5	2	dst...										
			JUMLAH BELANJA										
3			PEMBIAYAAN										
3	2		Pengeluaran Pembiayaan										
3	2	2	Penyertaan Modal Desa										
			- Modal Awal										
			- Pengembangan Usaha										
			dst...										
			JUMLAH PEMBIAYAAN										
			JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)										

BENDAHARA DESA ...

(.....)

(desa), (tanggal, bulan, tahun)
Disetujui oleh,
KEPALA DESA ...

(.....)

Keterangan kolom:

- 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai APBDesa
- 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa
- 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
- 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
- 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
- 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7 diisi dengan jumlah realisasi
- 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
- 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).